

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA  
UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH  
(Analisis terhadap Putusan MK. No. 42/PUU-XIII/2015)**

Muhammad Lutfi Hardiyanto, Shalahudin Serba Bagus, Ahmad Munir  
*mlutfihardiyanto@gmail.com, Serbabagusmh@gmail.com,*  
*ahmadmunir@unisda.ac.id.*

**ABSTRACT**

This article discusses the political rights of former inmates to run for candidates for a mayor. This article is the result of an analysis of the decision of the Constitutional Court. No. 42/PUU-XIII/2015 which gives political rights to former inmates to run for a mayor candidate. Basic consideration (*ratio decidendi*) of the decision of the Constitutional Court namely; the right to vote and to be elected by a person can only be withdrawn on the basis of a court decision not in accordance with the provisions of law; a person who has served the sentence and left the prison is essentially a person who has repented and regrets his actions, so it is not appropriate to be given further punishment through the provisions of the law which prohibit the candidacy in the election of regional head. On that basis, the Constitutional Court granted the right to former inmates to run for regional heads.

The Constitutional Court ruling has a legal effect on former prisoners who were previously not allowed to run for regional head candidates. Following the verdict of the Constitutional Court the right of prisoners has the same right to run in elections.

**Key Word:** *Political Right, Former Inmate, Mayor Candidate*

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Artikel ini merupakan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu; hak memilih dan dipilih seseorang hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan bukan berdasarkan ketentuan undang-undang; seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara hakekatnya adalah orang yang sudah bertaubat dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak sepatasnya diberikan hukuman lagi melalui ketentuan undang-undang yang melarang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap mantan narapidana yang sebelumnya tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Setelah adanya putusan mahkamah konstitusi hak narapidana mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

**Kata Kunci:** *Hak Politik, Mantan Narapidana, Kepala Daerah.*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Ciri negara hukum (*rechtsstaat*) diantaranya; adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi.<sup>1</sup>

AV Dicey, ahli hukum Anglo Saxon menyebutkan bahwa negara hukum (*the rule of law*) dicirikan dengan adanya supremasi hukum yang berarti tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam hukum, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika dia melanggar hukum; kedudukan yang sama bagi rakyat biasa dan pejabat negara di depan hukum; terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>2</sup> Baik negara hukum dalam konsep hukum Eropa Kontental maupun negara hukum Anglo Saxon penekanannya terletak pada perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Disamping itu, Indonesia adalah negara demokrasi, konstitusional.<sup>3</sup> Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pemilukada) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.<sup>4</sup>

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan di semua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi.<sup>5</sup> Pemilu adalah konsekwensi logis dari dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 28.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 52.

<sup>4</sup> Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (*Rigth to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol .9 No. 1, 2012, h. 136.

<sup>5</sup> Mirriam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 461.

dan bernegara, dimana prinsip dasar kehidupan demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut secara aktif dalam proses politik.<sup>6</sup>

Hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pemilukada), yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945 bahwa: *"setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*. Namun demikian hak setiap orang untuk dipilih dalam Pemilu/Pemilukada dibatasi oleh ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota<sup>7</sup> Pasal 7 huruf g bahwa: *"Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Wali Kota adalah yang memenuhi syarat diantaranya; (g). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. Ketentuan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 di atas memberikan batasan bahwa mantan narapidana yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor No. 42/PUU-XIII/2015 memberikan hak bagi mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, baik calon Gubernur, Bupati atau Walikota.

Atas dasar uraian di atas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. No. 42/PUU-XIII/2015?
2. Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 42/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pemilukada?

---

<sup>6</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 94.

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disingkat UU Nomor 8 Tahun 2015.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Demokrasi Konstitusional

Teori demokrasi konstitusional tidak dapat lepas dari konsep demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling berkonvergensi sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic*) atau yang disebut sebagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratce state*).<sup>8</sup>

Sistem politik demokrasi dipilih karena demokrasi memberikan posisi penting bagi rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>9</sup>

Salah satu perwujudan Negara demokrasi adalah adanya sistem pemilu/pilkada yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.<sup>10</sup> Kegiatan pemilihan umum (*general election*) dan atau pilkada juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945 “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Ini artinya Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik sebagai Bupati, Walikota, gubernur atau Presiden.

Tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di badan legislative atau memilih kepala daerah di bidang eksekutif. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dan pemilukada diharapkan berlangsung secara sehat jujur, adil dan demokratis sesuai dengan semangat perundang-undangan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Bisarida dkk, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 3, 2012, h. 538.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ahmad Zazili, *Op. Cit.* h. 136.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 137.

Standar acuan untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, yaitu dalam pelaksanaan pemilu:

- a. Harus memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- b. Benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan mencerminkan kehendak rakyat.
- c. Harus melibatkan semua warga Negara tanpa terkecuali, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- d. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang memberi kesempatan kebebasan pada warga Negara, peluang kearah pemilu yang demokratis dapat dicapai.
- e. Mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu.
- f. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.<sup>12</sup>

Sebagai bagian dari sistem pemilu, Pemilihan kepala daerah (pemilukada) merupakan aktualisasi demokrasi di daerah. Dalam perpektif filosofis, munculnya ide tentang pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan dapat menjadi alat pergantian politik, dimana orang terbaik di daerah bisa menjadi pemimpin.<sup>13</sup>

## **2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Doktrin mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal frame work* dalam

---

<sup>12</sup> Bisarida dkk, *Op. Cit.* h. 537.

<sup>13</sup> Suharizal, "Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, h. 95.

membangun dunia yang lebih damai, bebas dari ketakutan, penindasan dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu jaminan dan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang harus ada pada setiap negara hukum (*rechstaat*).<sup>14</sup> Jaminan atas HAM juga harus tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah konstitusi.<sup>15</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir.<sup>16</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup> Dengan kata lain, hak asasi merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap individu, masyarakat maupun negara. Hakikat perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai manusia yang luhur (*human dignity*). Namun demikian, karena adanya keanekaragaman karakteristik masyarakat, ideologi maupun agama, akan ditemukan adanya perbedaan antara satu sama lain.

Satya Arinanto membagi generasi Hak Asasi Manusia ke dalam empat generasi, yaitu:

Generasi Pertama, ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik terutama yang berasal dari teori-teori hukum reformis yang dikemukakan pada abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi Inggris, Amerika dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin soal

---

<sup>14</sup> Ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) adalah sebagai berikut adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; adanya pembagian kekuasaan; dan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.74.

<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 343.

<sup>16</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 167.

<sup>17</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ekonomi laissez-faire, generasi pertama ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (bebas dari), dari pada terminologi yang positif (hak dari).

Generasi kedua, ialah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangkan-bayangi di antara sains-simonian pada awal abad ke-19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu.

Generasi ketiga, ialah mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya, ia dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan dari kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dalam paruh kedua dari abad Rights.

Generasi keempat, ialah berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat, bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.<sup>18</sup>

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), tentunya mengakui akan keberadaan hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan beberapa undang-undang lain, yang merupakan ratifikasi perjanjian internasional misalnya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang cukup luas terhadap hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menjamin hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sampai hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-undang No. 39 th. 1999 secara jelas mengakui paham *natural rights* yaitu melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia. Tidak hanya itu, kategorisasi hak-hak di dalamnya merujuk pada dokumen internasional mengenai HAM, seperti *Universal*

---

<sup>18</sup> Mexsasai Indra, *Op. Cit.*, h. 170-171.

*Declaration of Human Rights, International Convenan on Civil and Political Rights, International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention on the Rights of Child, dan sebagainya.*

Ketentuan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 apabila digabung dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, maka dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok.

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang menyangkut hak-hak sipil antara lain:

1. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
3. Hak untuk bebas dari segala perbudakan.

Kelompok kedua, adalah hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara lain:

1. Hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara dama baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
2. Hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Hak untuk diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
4. Hak untuk memiliki hak milik pribadi.

Kelompok ketiga, adalah kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan antara lain:

1. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
2. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
3. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>19</sup>

Kelompok keempat, adalah kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia antara lain:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

---

<sup>19</sup> Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Bandung, 2012, h. 364.



2. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
4. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen.

Dari keempat kelompok hak asasi manusia tersebut terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *nonderorable rights*, yaitu: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>20</sup>

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*cases approach*).<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu dan Pemilukada.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah konstitusi, sedangkan bahan hukum skunder diperoleh dari buku hukum, dan jurnal hukum yang terkait dengan Pemilu dan Pemilukada. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik *interpretasi* hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 362.

<sup>21</sup> Dalam penelitian hukum normatif dapat digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Lihat Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 96. Lihat pula Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2011, h. 299-321.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

*Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap pengujian Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menentukan “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Perbedaannya jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28 J ayat (2) menyebutkan “pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015.

Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan<sup>23</sup>, dalam perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemsarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara sosiologis dan filosofis sistem pemsarakatan memandang narapidana sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatanya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral keamanan dan ketertiban, dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang member syarat lima tahun setelah narapidana menjalani hukuman, kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan.

Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut, maka seyogyanya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila mengulangi perbuatannya. Apabila undang-undang membatasi hak seseorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 malarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Kedua, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);

---

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, Selanjutnya Disingkat UU Pemasarakatan.

2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>24</sup>

Ketiga, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009 yang menyatakan: “bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana isi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itu di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 2008 bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*.<sup>25</sup>

Keempat, bahwa Mahkamah melalui putusan No. 4/PUU-VII/2009 telah memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari lembaga pemsayarakat yang diatur dalam UU Pemsayarakatan.

Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemsayarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 2. Akibat Hukum Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Pemilu.

Mahkamah konstitusi sebagai negative legislator mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau menghapus suatu aturan, sehingga setiap putusan MK mempunyai akibat hukum dan mempengaruhi aturan hukum yang berlaku maupun yang tidak berlaku. Selain itu, putusan MK tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang dikenai perkara tetapi juga berlaku untuk seluruh warga negara yang tunduk dalam konstitusi. Hal ini karena sifat norma Undang-Undang yang diujikan bersifat umum (*erga omnes*), sehingga sejak putusan tersebut dikeluarkan maka putusan tersebut bersifat mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia.<sup>26</sup>

Norma yang diatur dalam pasal 7 huruf g UU nomor 8 tahun 2015 sebelum putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 bertujuan untuk mendapatkan pemimpin dengan rekam jejak yang baik, yaitu mempunyai integritas yang memadai, jujur, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sejauh tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan dengan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Selain itu, Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Aldy Firdaus, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Mantan Narapidana yang menjadi Calon Kepala Daerah" *Jurnal Novum*, Vol. 1 No. 2, 2016, h. 9.

<sup>27</sup> Achmadudin Rajab, "Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 03, 2016, h. 355.

<sup>28</sup> Lihat Jurnal Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan-Jabatan Publik Lainnya.

Undang-Undang Dasar terkait Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah kedua Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k tersebut telah menghukum dan membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah bagi mantan narapidana yang mendapatkan hukuman 5 tahun atau lebih. Padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak dapat berlaku langsung memutus hak seseorang begitu saja. Namun norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan atau seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Wujud implikasi hukum juga terjadi dengan adanya perubahan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada khususnya Pasal 7 huruf g yang sebelumnya berbunyi: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, mengalami perubahan ketentuan hukum yang berbunyi: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.<sup>30</sup>

Putusan MK Nomor 42 Tahun 2015 mengabulkan permohonan agar Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.<sup>31</sup> Namun di dalam implementasinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 tersebut terdapat perbedaan tafsir terhadap istilah mantan terpidana

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>30</sup> Undang-Undang Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 huruf g.

<sup>31</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015. h. 74.

dan mantan narapidana dikarenakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut banyak meninjau putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 4/PUUVII/2009, yang dimana memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Akan tetapi apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa seseorang itu dihukum dengan pencabutan hak politiknya, maka dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif Negara hukum demokratis, maka akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UU NRI 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia.

## **V. KESIMPULAN**

1. *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap pengujian Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yakni seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015.

2. Akibat hukum Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 bahwa seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UU NRI 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia. Akibat hukum tersebut dapat dihapuskan apabila putusan pengadilan yang mempunyai berkekuatan hukum tetap memberikan putusan atas pencabutan hak politik.

## VI. SARAN

Mahkamah Konstitusi diharapkan melakukan penemuan hukum yang lebih baik dengan mengkontruksi berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu ada harmonisasi hukum atau keselarasan hukum dengan peraturan hukum lainnya agar tidak menimbulkan multi tafsir yang menimbulkan persoalan hukum baru tapi idealnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan norma hukum baru yang lebih menegakkan dan menjamin hak konstitusional warga negara.

Terima kasih kami haturkan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## VII. DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bisarida, 2012, "Komparasi Mekansime Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September.
- Budiardjo, Mirriam, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Firdaus, Mohammad Aldy, 2016, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Mantan Narapidana yang menjadi Calon Kepala Daerah" *Jurnal Novum*, Vol. 1 No. 2.
- Huda, Ni'matul ,2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Johny, 2011, *Teori&Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.



- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Petter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rajab, Achmadudin, 2016, “Tinjauan Hukum Eksistensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2015”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 03.
- Ridho, Gugun, 2012, *Hak Mantan Napi dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sahrizal, 2012, *Perlindungan Hukum Hak Pilih dari Segala Bentuk Diskriminasi; Studi Putusan MK. No.017/PUU-I/2003*, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Suharizal, 2010, “Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Volume7, Nomor 5.
- Thaib, Dahlan, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta.
- Zazili, Ahmad, 2012, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (*Rigth to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. *Jurnal Konstitusi* Vol 9 Nomor 1, Maret.